

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 14 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 14 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam rangka Pemberdayaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kolaka dipandang perlu untuk mengatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk terlaksananya Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka perlu diatur dan ditetapkan lebih lanjut;

Mengingat

- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Peraturan Daerah kabupaten Kolaka.
- : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaran Negara No. 1822 ).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kwenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

**D A N**

**BUPATI KOLAKA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA.**

## **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Camat adalah camat yang ada di Kabupaten Kolaka;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggra urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repuplik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (4) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (5) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa;
  - b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti Pamong Tani Desa, Urusan Keamanan dan Urusan lainnya;
  - c. Unsur Wilayah, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.

- (6) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (7) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua pola yaitu :
  - a. Pola Minimal yang terdiri dari 3 Kepala Urusan; dan
  - b. Pola Maksimal yang terdiri dari 5 Kepala Urusan.
- (8) Untuk menentukan pola sebagaimana dimaksud pada ayat (7), perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah penduduk;
  - b. Luas wilayah kerja;
  - c. Kemampuan keuangan Desa
  - d. Keterjangkauan pelayanan; dan
  - e. Efektifitas dan efisiensi.
- (9) Pola Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (7) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN**

##### **Bagian Pertama Kepala Desa**

##### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemerintah desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

##### **Pasal 4**

Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. Membina perekonomian Desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat;

## **Pasal 6**

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, disampaikan melalui Camat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan pada akhir masa jabatan;

## **Pasal 7**

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua RT, Anggota BPD, dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- e. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. Menyalahgunakan wewenang; dan
- g. Melanggar sumpah janji jabatan;

- h. Melakukan kegiatan di luar tugas dan fungsinya tanpa seizin Kepala Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa;
- (2) Sekretariat Desa berkedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan menjalankan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa bertugas :
  - a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan membantu Kepala Desa

dalam menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Melaksanakan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

### **Pasal 10**

- (1) Unsur pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dibidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya;
- (2) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan potensi desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya unsur pelaksana teknis berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa.

### **Pasal 11**

- (1). Unsur wilayah berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- (2). Unsur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa;
- (3). Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur wilayah mempunyai tugas membantu Kepala desa melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**Pasal 12**

Tata Kerja Pemerintah Desa dengan BPD lebih bersifat konsultatif dan koordinatif.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menetapkan Peraturan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- e. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada Aparat Pemerintahan Desa dalam menyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berkaitan dengan penetapan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  - b. Memfasilitasi teknis penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan Peraturan yang ada yang mengatur mengenai susunan Organisasi Pemerintah Desa dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan segala dan ketentuan peraturan yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal, 7 – 4 – 2007

**BUPATI KOLAKA,**

**Ttd**

**H. BUHARI MATTA**

Diundangkan di kolaka  
pada tanggal, 14 – 4 – 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

**Ttd**

**Drs. H.A. SYAHRUDDIN M. M.Si**  
**Pembina Utama Muda Gol. IV/c**  
**NIP. 010 055 346**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2007  
NOMOR : 14